



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Sakirang Bin Mallawing, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Lorong Kantor Desa RT./RW. 002/002 Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Permohonan para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 8 Juli 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang telah ditunjuk oleh orang tua Jusman bin Agge untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan tingkah laku anak yang bernama Jusman bin Agge berdasarkan pernyataan orang tua anak tersebut dalam surat penyerahan orang tua kepada wali yang diketahui dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat;
2. Bahwa kedua orang tua Jusman bin Agge, sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, namun keduanya tidak mampu untuk mendampingi anak tersebut dikarenakan jarak tempat tinggal yang jauh;
3. Bahwa oleh karena orang tua Jusman bin Agge telah menyerahkan sepenuhnya urusan anak yang bernama Jusman bin Agge kepada Pemohon, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kelengkapan berkas Jusman bin Agge yang hendak mendaftar sebagai TNI-AD di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan untuk kepentingan hukum Lainnya;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Jusman bin Agge;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Asli surat Penyerahan orang tua kepada wali, diberitanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7202032406110002, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7202030208820001 atas nama Sakirang diberitanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9199/IST/XII/2011 tanggal 06 Desember dua ribu sebelas, diberi tanda P. 4;

Bahwa bukti berupa foto copy telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serdta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan, yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RAHMADHANI LAMARATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sepupuh;
 - Bahwa pemohon merupakan sepupuh satu kali dengan Jusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jusman tinggal bersama Pemohon kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Jusman dari Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa Jusman tinggal bersama dengan Pemohon di Lorong Kantor Desa DT./RW.002/002, Desa Labuan, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
- Bahwa setahu saksi Jusman telah tamat SMA dan sedang mencari kerja di Poso;
- Bahwa anak Jusman berniat untuk masuk Tentara mengikuti jejak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberi mandat oleh orang Jusman untuk mengurus serta menjadi wali dari Jusman sehubungan dengan niat masuk tentara;

2. Saksi NUR AZIZAH N. LAMARATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih sepupuh;
- Bahwa pemohon merupakan sepupuh satu kali dengan Jusman;
- Bahwa setahu saksi Jusman tinggal bersama Pemohon kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa nama orang tua Jusman ialah Agge;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Jusman dari Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- Bahwa Jusman tinggal bersama dengan Pemohon di Lorong Kantor Desa DT./RW.002/002, Desa Labuan, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
- Bahwa setahu saksi Jusman telah tamat SMA dan sedang mencari kerja di Poso;
- Bahwa anak Jusman berniat untuk masuk Tentara mengikuti jejak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberi mandat oleh orang Jusman untuk mengurus serta menjadi wali dari Jusman sehubungan dengan niat masuk tentara;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, dan Mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa esensi permohonan pemohon adalah agar anak yang bernama JUSMAN dapat ditetapkan menjadi wali dari Pemohon untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan akan mendaftarkan diri atau mengikuti Tes seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan sepupuh satu kali dari anak Jusman;
- Bahwa pemohon telah tinggal bersama dengan Jusman sejak 6 (Enam) bulan yang lalu sejak menyelesaikan pendidikan di SMA;
- Bahwa Jusman berniat untuk masuk Tentara mengikuti jejak Pemohon;
- Bahwa orang tua Jusman tinggal di Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah memberi mandap kepada Pemohon untuk menjadi walinya guna mengurus kelengkapan administrasi Jusman mendaftar sebagai calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa perwalian hanya dapat dilakukan dalam satu wali saja bagi setiap anak (Pasal 331 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa perwalian juga dapat dilakukan kepada seorang anak atas asas persetujuan;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi kebiasaan dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia setiap orang dapat menjadi wali anak dalam untuk mengurus keperluan serta masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan oleh Pemohon memohonkan agar dapat ditetapkan sebagai wali guna kelengkapan administrasi dari JUSMAN mengikuti test masuk calon prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU Administrasi Kependudukan pada Pasal 56 dijelaskan Pengadilan mengeluarkan putusan guna kepentingan pencatatan peristiwa pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-1 yaitu surat penyerahan orang tua kepada wali yang menegaskan kalau JUSMAN benar-benar diserahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan JUSMAN mengikuti seleksi calon parjurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta tidak melanggar hukum maka kepada Pemohon dapat menjadi wali dari JUSMAN sekedar untuk kepentingan dan masa depan JUSMAN untuk mengikuti test calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 331 KUHPdata, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama JUSMAN lahir di Ukubalang pada tanggal 2 Februari 1999 dari pasangan suami istri AGGE dan BOLI;
3. Menetapkan Penetapan ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Test Seleksi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah Ditetapan pada Hari Jumat, Tanggal 19 Juli 2019, Oleh Kami : **DENI LIPU, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, Penetapan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LIDIATI SUMARI** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIDIATI SUMARI

DENI LIPU, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
ATK	Rp.	80.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>100.000,-</u>
Jumlah	Rp.	236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)